



**BUPATI DOGIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
KABUPATEN DOGIYAI**

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dogiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4807);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedepalabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 43);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan /Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Janda dan Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan professor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Dogiyai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 2);
43. Peraturan Bupati Dogiyai Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Dogiyai (Berita Daerah Kabupaten Dogiyai Tahun 2018 Nomor 32);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dogiyai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Dogiyai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dogiyai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Surplus APBD adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
9. Defisit APBD adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama.
10. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran.
11. Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
12. Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
13. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
14. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.173.045.685.632,00, yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp6.009.303.465,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00.

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00.
- (3) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (4) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 6

- (1) Anggaran Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00 , yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Restoran.
- (2) Pendapatan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.721.000.000,00.

- (3) Anggaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron.
- (4) Pendapatan Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Anggaran Mineral Bukan Logam dan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (6) Pendapatan Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (7) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
 - a. PBBP2
- (8) Pendapatan PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Daerah;
- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000,00.

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.500.000,00.

Pasal 9

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00, yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD;
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00.

Pasal 10

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00, yang terdiri atas:

- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.381.348,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00, yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro Kas Daerah.
- (2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00.

Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00, yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro Kas Daerah.
- (2) Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.281.422.117,00.

Pasal 13

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.036.271.472.708,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.024.332.121.000,00.
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.939.351.708,00.

Pasal 14

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.024.332.121.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.672.333.000,00.

- (3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp147.738.200.000,00.
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.921.588.000,00.

Pasal 15

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp790.672.333.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp140.587.585.000,00.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp494.870.283.000,00.
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.907.213.000,00.
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.307.252.000,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Insentif Daerah.
- (2) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 17

- (1) Anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp147.738.200.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua.
 - b. Dana Tambahan Infrastruktur.
- (2) Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.164.762.000,00.
- (3) Dana Tambahan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.573.438.000,00.

Pasal 18

- (1) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp85.921.588.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa.

- (2) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.921.588.000,00.

Pasal 19

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar R007011.939.351.708,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.939.351.708,00.

Pasal 20

- (1) Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.939.351.708,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.939.351.708,00.

Pasal 21

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp130.764.909.459,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.764.909.459,00.
- (3) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 22

- (1) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.764.909.459,00, yang terdiri atas:
 - a. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis.
- (2) Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.764.909.459,00.

Pasal 23

- (1) Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah Dana BOS.

- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 24

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.199.432.787.131,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 25

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf a direncanakan sebesar Rp760.427.067.399,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.667.789.919,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.744.877.480,00.
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00.
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp163.064.400.000,00.
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.950.000.000,00.

Pasal 26

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.667.789.919,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WDH; dan
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.963.382.881,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.676.804.513,00.

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.734.445.000,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.634.304.635,00.
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp271.972.890,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp386.880.000,00.

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.963.382.881,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat; dan
 - m. Belanja Tunjangan Khusus.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.116.489.144,00.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.143.028.033,00.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.285.805.265,00.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.595.889.926,00.
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.075.847.836,00.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.142.727.419,00.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp166.438.387,00.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.450.328,00.
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.667.583.233,00.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.216.799.210,00.

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp650.394.096,00.
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp591.835.206,00.
- (14) Belanja Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp13.308.094.798,00.
- (15) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.676.804.513,00, yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN.
- (16) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a direncanakan sebesar Rp78.676.804.513,00.
- (17) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
- (18) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.734.445.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - b. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - d. Belanja Honorarium.
- (19) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp3.013.059.000,00.
- (20) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp4.233.236.000,00.
- (21) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c direncanakan sebesar Rp252.750.000,00.
- (22) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf d direncanakan sebesar Rp1.235.400.000,00.
- (23) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.634.304.635,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - c. Belanja Uang Paket DPRD;
 - d. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - h. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - j. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.

- (24) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp271.972.890,00, yang terdiri dari:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - e. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - f. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
- (25) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp386.880.000,00, terdiri dari:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp347.744.877.480,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.019.263.855,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.717.356.032,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.785.590.000,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.685.667.593,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.537.000.000,00.

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.019.263.855,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Pakai Habis.
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.320.900.855,00.

- (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.698.363.000,00.
- (4) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.717.356.032,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Non Kontruksi;
 - g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - h. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
- (5) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp114.936.047.470,00.
- (6) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp3.862.747.000,00.
- (7) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c direncanakan sebesar Rp6.349.236.000,00.
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp54.500.000,00.
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e direncanakan sebesar Rp9.058.581.562,00.
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f direncanakan sebesar Rp1.150.000.000,00.
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g direncanakan sebesar Rp8.079.444.000,00.
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h direncanakan sebesar Rp226.800.000,00
- (13) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.785.590.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan gedung dan Bangunan; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, jaringan dan Irigasi.
- (14) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.
- (15) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp414.640.000,00.
- (16) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp11.370.950.000,00.
- (17) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.

- (18) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.685.667.593,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
- (19) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a direncanakan sebesar Rp90.685.667.593,00.
- (20) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.537.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (21) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp10.324.500.000,00.
- (22) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b direncanakan sebesar Rp1.212.500.000,00

Pasal 30

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB).
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 31

- (1) Anggaran Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah.
- (2) Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 32

- (1) Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta.
- (2) Belanja Subsidi Kepada Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp163.064.400.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS;
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.825.000.000,00.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.895.000.000,00.
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.969.400.000,00
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp375.000.000,00.

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.825.000.000,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
- (2) Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp91.825.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.895.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - c. Belanja Hibah kepada koperasi.
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

- Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00
- (5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar 27.195.000.000,00.
 - (6) Belanja Hibah kepada Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
 - (7) Anggaran Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.969.400.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri;
 - (8) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a direncanakan sebesar Rp42.969.400.000,00.
 - (9) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp375.000.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
 - (10) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp375.000.000,00.

Pasal 36

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.950.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00.
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00, yang terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.
- (4) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp3.600.000.000,00.
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.
- (6) Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00.

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b direncanakan sebesar Rp277.145.541.559,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.324.457.000,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.761.608.973,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.735.030.586,00.
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.664.445.000,00.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.660.000.000,00.

Pasal 39

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00, yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Persil;
- (2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00.

Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.324.457.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - b. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - c. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - d. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - e. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - f. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - g. Belanja Modal Komputer; dan
 - h. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.676.998.000,00.
- (3) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.626.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.903.302.000,00.
- (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp288.683.000,00.
- (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.046.645.000,00.
- (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.284.923.000,00.
- (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.979.320.000,00.
- (9) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp43.960.000,00.

Pasal 42

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.676.998.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.676.998.000,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (4) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.626.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Pengolahan.

- (5) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp100.626.000,00.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.903.302.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (7) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.148.000,00.
- (8) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp4.902.154.000,00.
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp288.683.000,00, terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Studio.
- (10) Belanja Modal Alat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a direncanakan sebesar Rp288.683.000,00.
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.046.645.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (12) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b direncanakan sebesar Rp3.046.645.000,00.
- (13) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.284.923.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratoriuml dan
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
- (14) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncakana sebesar Rp284.923.000,00.
- (15) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00.
- (16) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.979.320.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (17) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp2.232.265.000,00;
- (18) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp747.055.000,00.
- (19) Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp43.960.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung.
- (20) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a direncakana sebesar Rp43.960.000,00.

Pasal 43

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp145.761.608.973,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.761.608.973,00.

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.761.608.973,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal;
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.217.029.800,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.544.579.173,00.

Pasal 45

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp80.735.030.586,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.723.080.586,00.
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp420.000.000,00.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.015.750.000,00.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.576.200.000,00.

Pasal 46

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp71.723.080.586,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.337.880.586,00.

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.385.200.000,00.
- (4) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp420.000.000,00, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.
- (5) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a direncanakan sebesar Rp420.000.000,00.
- (6) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.015.750.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku.
- (7) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp1.015.750.000,00.
- (8) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.576.200.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Air Minum.
- (9) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp7.576.200.000,00.

Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.664.445.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.664.445.000,00.
- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.660.000.000,00.

Pasal 48

- (1) Anggaran Belanja Modal Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.664.445.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Buku Umum.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.664.445.000,00.
- (3) Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.660.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp2.660.000.000,00.

Pasal 49

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp12.492.801.873,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.492.801.873,00.

Pasal 50

- (1) Anggaran Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.492.801.873,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.492.801.873,00.

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.492.801.873,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.492.801.873,00.

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf d direncanakan sebesar Rp149.367.376.300,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.367.376.300,00.

Pasal 53

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.367.376.300,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.367.376.300,00.

Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.367.376.300,00, yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp149.367.376.300,00.

Pasal 55

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 56

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a direncanakan sebesar Rp26.967.101.499,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.967.101.499,00.

Pasal 57

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.967.101.499,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan;
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.967.101.499,00.

Pasal 58

- (1) Anggaran Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.967.101.499,00, yang terdiri atas:
 - a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja.
- (2) Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.967.101.499,00.

Pasal 59

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b direncanakan sebesar Rp580.000.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000.

Pasal 60

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000.

Pasal 61

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000, yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp580.000.000.

Pasal 62

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp580.000.000,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp580.000.000,00.

Pasal 63

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Dana Hibah yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil;

- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 64

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 63 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 65

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Dogiyai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada Tanggal : 2 Februari 2024



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	130.764.909.459,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	130.764.909.459,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	130.764.909.459,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	130.764.909.459,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	130.764.909.459,00
	Jumlah Pendapatan	1.173.045.685.632,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	760.427.067.399,00
5.1.01	Belanja Pegawai	239.667.789.919,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	138.963.382.881,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	76.116.489.144,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	76.116.489.144,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	9.143.028.033,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9.143.028.033,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.285.805.265,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.285.805.265,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.595.889.926,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.595.889.926,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.075.847.836,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.075.847.836,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.142.727.419,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.142.727.419,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	166.438.387,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	166.438.387,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.450.328,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.450.328,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	14.667.583.233,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	14.667.583.233,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.216.799.210,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.216.799.210,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	650.394.096,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	650.394.096,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	591.835.206,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	591.835.206,00
5.1.01.01.14	Belanja Tunjangan Khusus*)	13.308.094.798,00
5.1.01.01.14.0001	Belanja Tunjangan Khusus*)	13.308.094.798,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	78.676.804.513,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	78.676.804.513,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	78.676.804.513,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.734.445.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	3.013.059.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	3.013.059.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.233.236.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	4.233.236.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	252.750.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	252.750.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.235.400.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	210.000.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	1.025.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.634.304.635,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	565.551.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	565.551.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.832.650,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	84.832.650,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.000.000,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	39.000.000,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.555.100,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.555.100,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.070.100,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	820.070.100,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.129.961,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	72.129.961,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.393.888,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	20.393.888,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.412.500.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.412.500.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.029.765,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.029.765,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.603.742.171,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	73.312.880,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.357.323,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.071.968,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.525.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.102.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.102.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	271.972.890,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.881.330,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	61.881.330,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	111.386.352,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	111.386.352,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.339.644,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.339.644,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.459.192,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.459.192,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.930.714,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.930.714,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	86.530.080,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	86.530.080,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	445.578,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	445.578,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	386.880.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	236.880.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	236.880.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	150.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	347.744.877.480,00
5.1.02.01	Belanja Barang	90.019.263.855,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	87.320.900.855,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	75.282.625,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.274.442.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	8.187.929.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.509.350.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	288.750.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.144.295.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.053.916.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.824.630.300,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	308.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.351.632.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.011.753.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	940.972.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	516.396.730,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6.348.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.432.456.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.000.000,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.160.870.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.546.470.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.414.405.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.733.506.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	672.790.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.091.872.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	158.889.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	937.386.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	157.176.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.917.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	196.098.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.019.435.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.112.933.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	162.000.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	2.698.363.000,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00
5.1.02.01.04.0068	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.01.04.0081	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	75.000.000,00
5.1.02.01.04.0103	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	237.328.000,00
5.1.02.01.04.0405	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.635.000,00
5.1.02.01.04.0409	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.000.000,00
5.1.02.01.04.0538	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	1.065.000.000,00
5.1.02.01.04.0597	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	230.400.000,00
5.1.02.01.04.0604	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	426.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	143.717.356.032,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	114.936.047.470,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.122.762.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.218.266.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	800.000.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.125.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	15.112.865.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	22.626.329.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	16.306.362.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.305.000.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.949.550.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	812.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.160.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.882.500.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.052.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	250.632.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	418.579.000,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	485.964.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.818.859.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	2.682.292.470,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.256.790.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	2.550.297.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.862.747.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.743.527.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	797.340.000,00
5.1.02.02.04.0057	Belanja Sewa Kapal Terbang	614.880.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	21.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	644.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.349.236.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	3.371.450.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	300.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	522.786.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.155.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	54.500.000,00
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	54.500.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.058.581.562,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	328.125.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	4.291.770.745,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	160.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	4.278.685.817,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.150.000.000,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	950.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.079.444.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.798.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.712.804.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	568.640.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	226.800.000,00
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	226.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.785.590.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	414.640.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	414.640.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.370.950.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.650.000.000,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	321.450.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	400.000.000,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	860.000.000,00
5.1.02.03.03.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	3.139.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.685.667.593,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.685.667.593,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.685.667.593,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.537.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.324.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	922.500.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	8.702.000.000,00
5.1.02.05.01.0011	Belanja Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	700.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.212.500.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.212.500.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	3.000.000.000,00
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	3.000.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	163.064.400.000,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	91.825.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	91.825.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	91.825.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.895.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	700.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	700.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.195.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	27.195.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	42.969.400.000,00
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	42.969.400.000,00
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	42.969.400.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	375.000.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	375.000.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	375.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.950.000.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.150.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.150.000.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.150.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.600.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.600.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.600.000.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	1.200.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	277.145.541.559,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	10.000.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	10.000.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	10.000.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.324.457.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	12.676.998.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	10.676.998.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.116.626.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.766.872.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.593.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.000.000.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.000.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	100.626.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	100.626.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	100.626.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.903.302.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.148.000,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.148.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.902.154.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.727.068.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	1.847.488.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	820.313.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	507.285.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	288.683.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	288.683.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	202.186.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	31.819.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	54.678.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.046.645.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.046.645.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.046.645.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	8.284.923.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	284.923.000,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	284.923.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.000.000.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	8.000.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.979.320.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	2.232.265.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.232.265.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	747.055.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	447.055.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	300.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	43.960.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	43.960.000,00
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	43.960.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.761.608.973,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	145.761.608.973,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	107.217.029.800,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	39.939.500.000,00
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	2.000.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.042.529.800,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	3.385.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	2.700.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	6.150.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	38.544.579.173,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	38.544.579.173,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.735.030.586,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	71.723.080.586,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	53.337.880.586,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	53.337.880.586,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	18.385.200.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	18.385.200.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	420.000.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	420.000.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	420.000.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.015.750.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.015.750.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.015.750.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	7.576.200.000,00
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	7.576.200.000,00
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	7.576.200.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.664.445.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	5.664.445.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.664.445.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	5.664.445.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.660.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	2.660.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.660.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	2.660.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.492.801.873,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.492.801.873,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.492.801.873,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	12.492.801.873,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	12.492.801.873,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4	BELANJA TRANSFER	149.367.376.300,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	149.367.376.300,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.367.376.300,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	149.367.376.300,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	149.367.376.300,00
	Jumlah Belanja	1.199.432.787.131,00
	Total Surplus/(Defisit)	-26.387.101.499,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.967.101.499,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	26.967.101.499,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	26.967.101.499,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	26.967.101.499,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	26.967.101.499,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	580.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	580.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	580.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	580.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	580.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	580.000.000,00
	Pembiayaan Netto	26.387.101.499,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kā æ æ ã 2 Februari 2024

ÚÈBupati



Ds. PETRUS AGAPA, M.Si